



SALINAN

**BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 100.3.3.2/1610- KUM/2024**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM OPERASIONAL RAZIA PENGENDALIAN DAN
PENINDAKAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT) DAN
PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka untuk menegakan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, sehingga Pemerintah dan masyarakat dapat melaksanakan kegiatan dengan aman, tertib dan lancar untuk itu perlu dibentuk Tim;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Operasional Razia Pengendalian dan Penindakan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum di Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 1820)

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3209);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290 Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 62);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 Nomor 13);
11. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 70);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

- :
- : Keputusan Bupati Tanah Laut tentang Pembentukan Tim Operasional Razia Pengendalian dan Penindakan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum di Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025, dengan susunan keanggotaan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. melakukan operasional razia pengendalian dan penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. berkerjasama dengan Aparat Penegakan Hukum terkait dalam Penegakan Peraturan Daerah;
- KETIGA : Tim Operasional Razia Pengendalian dan Penindakan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum di Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung Jawab kepada Pimpinannya masing- masing.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan Pos Belanja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum, DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL SH, MH
NIP.19750203 199903 2 008

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 31 Desember 2024
Pj. BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

SYAMSIR RAHMAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 100.3.3.2/ 1610- KUM/ 2024
TANGGAL : 31 Desember 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM OPERASIONAL RAZIA PENGENDALIAN
DAN PENINDAKAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT)
DAN PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2025

No.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
1	2	3
I.	Pembina I	Bupati Tanah Laut
II.	Pembina II	Wakil Bupati Tanah Laut
III.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut
IV.	Ketua	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut
V.	Wakil Ketua	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut
VI.	Pokja Operasional (Razia Pengendalian dan Penindakan)	- Anggota TNI/Polri/Instansi terkait/Non ASN Satpol PP (TNI 5 orang/Polri 5 orang/Instansi Terkait 5 orang/Non ASN) Satpol PP 20 = 35 orang x 12 bulan = 720 orang/kali

Pj. BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

SYAMSIR RAHMAN

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH. MH
NIP.19750203 199903 2 008



SALINAN

**BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 100.3.3.2/1625-KUM/2024**

**TENTANG
BESARAN HONORARIUM TIM OPERASIONAL RAZIA PENGENDALIAN DAN
PENINDAKAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT) DAN
PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Operasional Razia Pengendalian dan Penindakan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum di Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025, dengan Keputusan Bupati Nomor 100.3.3.2/1610-KUM/2024 maka dipandang perlu di berikan honorarium;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tanah Laut tentang Besaran Honorarium Tim Operasional Razia Pengendalian dan Penindakan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum di Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia-Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 1820);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor

- 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 62);
- 8 . Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU : Keputusan Bupati Tanah Laut tentang Besaran Honorarium Tim Operasional Razia Pengendalian dan Penindakan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum di Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025 dengan Besaran Honorarium Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Operasional Razia Pengendalian dan Penindakan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) dan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban umum di Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU akan diberikan honorarium pada pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan Pos belanja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum, DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 31 Desember 2024
Pj. BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

SYAMSIR RAHMAN

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


ALFIRIAL SH. MH
NIP.19750203 199903 2 008

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR : 100.3.3.2/1625 - KUM/2024
TANGGAL : 31 Desember 2024

BESARAN HONORARIUM TIM OPERASIONAL RAZIA PENGENDALIAN DAN
PENINDAKAN PEMBERANTASAN PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT) DAN
PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2025

No.	JABATAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM (Rp)	BESARAN HONORARIUM (Rp)	KET. OB/OK
1	2	3	4	5
1.	Pokja Operasional (Razia Pengendalian dan Penindakan)	- Anggota TNI/Polri/Instansi Terkait/Non ASN Satpol PP	200.000,-	OK

Pj. BUPATI TANAH LAUT,

ALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

Ttd

SYAMSIR RAHMAN


ALFIRIAL S.H. MH
NIP.19750203 199903 2 008